

SKRIPSI
ZAKAT BATU MULIA DALAM PERSPEKTIF YUSUF
QARADHAWI

Oleh:

FREDY AJI SAPUTRA
NPM. 1296699



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/2017 M

ZAKAT BATU MULIA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

**FREDY AJI SAPUTRA
NPM. 1296699**

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S. Ag, MH

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M. Ag.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

ABSTRAK

ZAKAT BATU MULIA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

OLEH:
FREDY AJI SAPUTRA

Setiap kekayaan yang sudah mencapai *nishab* adalah wajib dizakati. Batu mulia adalah salah satu komoditi yang memiliki harga cukup tinggi, dan semestinya pemiliknya mengeluarkan zakat batu mulia sebagai zakat mal. Meskipun demikian, menurut fiqh Islam batu-batuan tidak wajib untuk dizakati. Adapun barang sebangsa permata, seperti intan, berlian, yakut, zamrud dan segala jenis batu mulia, bebas tidak terkena zakat. Kecuali apabila barang-barang tersebut merupakan barang dagangan. Sehingga zakatnya bukan zakat dari jenis benda-benda tersebut melainkan karena benda dagangan yang sudah tentu nilai uang yang diperhitungkan dan sudah sampai satu tahun atau haul. Meskipun demikian ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat pandangan Yusuf Qaradhawi tentang zakat batu mulia.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Yusuf Qaradhawi, perhiasan yang berupa mutiara dan batu-batu mulia semacam intan dan sebagainya, Pada dasarnya tidak terkena kewajiban zakat, kecuali untuk disimpan. Pandangan Yusuf Qaradhawi termasuk dalam katagori *istinbat lafdzi* yaitu menginstinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Yusuf Qaradhawi menjadikan lafadz perhiasan yang kalian dapat memakainya sebagai illat batu mulia tidak dizakati karena hanya sebagai perhiasan dan kesenangan bagi wanita



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296, website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.lac.id, website

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-430/In.2A/4-Sy/PP.009/08/2017

Skripsi dengan Judul: ZAKAT BATU MULIA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI, disusun oleh: FREDY AJI SAPUTRA, NPM. 1296699, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/07 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

- Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
- Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
- Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag
- Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

. HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“ZAKAT BATU MULIA DALAM
PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI”**

Nama : **FREDY AJI SAPUTRA**

NPM : 1296699


Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas : Syari’ah

Mengetahui dan Menyetujui :

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1 003

Metro, Juli 2017

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pengajuan Untuk Ujian Munaqosah Saudara Fredy Aji Saputra

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di_

Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **Fredy Aji Saputra**

NPM : 1296699

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Fakultas : Syari'ah

Judul : **Zakat Batu Mulia Dalam Perspektif Yusuf Qaradhawi**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas syariah IAIN Metro untuk disidangkan.

Wassalammu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S. Ag., M.H.
NIP. 19721001 19903 1 003

Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Fredy Aji Saputra

NPM : 1296699

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan



Fredy Aji Saputra
NPM: 1296699

HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹

¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, 1986), h.16.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Risman dan Ibundaku Suciati selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata kasih sayang dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah Bahagia dan Bangga karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih ibu
Terimakasih Ayah
2. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi, teruntuk Angkatan 2012 pada program Hukum Ekonomi Syariah (HESy) B, terimakasih atas bantuan doa nasihat, celotehan, hiburan traktiran dan semangat yang telah diberikan, tidak akan melupakan semua yang telah kita lalui bersama, semoga keakraban di antara kita selalu terjaga. Sukses buat KITA semua!
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir : Bapak Suhairi, S.Ag., M.H dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan 2 tugas akhir skripsi, terimakasih banyak Bapak-Bapak, saya sudah dibantu selama ini, sudah di nasehati, sudah diajari, dan terimakasih atas kesabaran dalam membimbing saya. Dan seluruh Dosen Pengajar Di Fakultas Syariah, terimakasih banyak untuk ilmu yang telah kalian berikan kepada kami
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memilikinya. Penulis harapan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2017
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke on the right with a small flourish at the top.

Eredy Aji Saputra
NPM : 1296699

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Zakat <i>Maal</i>	14
1. Pengertian Zakat <i>Maal</i>	14
2. Dasar Hukum Zakat <i>Maal</i>	15
3. Syarat Zakat <i>Maal</i>	17
4. Macam-macam Zakat <i>Maal</i>	19

B. Zakat Barang Tambang (<i>Ma'adin</i>)	22
1. Pengertian Zakat Barang Tambang (<i>Ma'adin</i>).....	22
2. Dasar Hukum Zakat Barang Tambang (<i>Ma'adin</i>).....	23
3. Syarat dan Ketentuan Zakat Barang Tambang (<i>Ma'adin</i>)	24
4. Nishab Barang Tambang (<i>Ma'adin</i>).....	25
C. Batu Mulia dalam Perspektif Fiqh	27
1. Pengertian Batu Mulia	27
2. Jenis-jenis Batu Mulia	28
3. Konsep Zakat Batu Mulia Menurut Ulama Fiqh.....	32
BAB III SEKILAS TENTANG YUSUF QARDHAWI	
A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	35
B. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qardhawi.....	39
C. Metode Istinbath Yusuf Qaradhawi	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Batu Mulia.....	52
B. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Zakat Batu Mulia	57
1. Penafsiran Ayat tentang Zakat	59
2. Penalaran Hadis tentang Zakat Batu Mulia.....	61
3. Pandangan Yusuf Qaradhawi terhadap Pendapat Fuqoha	62
4. Metode <i>Ta'lili</i> dalam penetapan Zakat Batu Mulia	65
5. Metode <i>Istislahi (Maslahah Mursalah)</i> dalam Penetapan Zakat Batu Mulia	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada.¹

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Islam juga adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan beban dan kewajiban kepada umatnya sesuai dengan kadar dan kemampuannya.²

Prinsip-prinsip hukum Islam di dalam modernisasi yang meliputi segala macam bentuk muamalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki

¹M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.40

²Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 143

kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti Al-Qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu untuk implikasinya di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.³ Di dalam perekonomian Islam terdapat pokok penting yang perlu dikaji yang merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam yaitu zakat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang tidak hanya sebagai ibadah *mahdah* pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai kewajiban yang bersifat horizontal sesama muslim dan sesama manusia. Artinya zakat juga merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam.⁴ Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja.

³Suwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.1. h. 4-5

⁴Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h.27.

Zakat juga disebut hak yaitu kewajiban bagi orang yang mampu dan mencapai nisabnya, oleh karena itu zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁵

Hukum zakat adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah (2) : 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*⁶

Kemudian dalam surat QS. Maryam (19) : 31 :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Artinya: *“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”*

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah *fardhu* bagi umat muslim. Perintah melaksanakan zakat yang

⁵Didin Hafidhuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). H.3-7.

⁶Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, 1986), h.16.

dinyatakan bersamaan dengan perintah shalat berarti bahwa betapa pentingnya melaksanakan zakat bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan pembelanjanya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.⁷

Ajaran sunnah yang suci telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati, *nishab* (batas minimal)nya, dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah sendiri juga telah menjelaskan kemana saja zakat itu disalurkan. Allah tidak menyerahkan hal tersebut kepada malaikat yang mendekat dengan-Nya sekalipun atau kepada seorang pun dari Nabi-Nya yang diutus sebagai Rasul.⁸

Fiqh Islam pada mulanya digunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal secara umum. Kemudian, setelah berlalunya waktu, fiqh menjadi istilah teknis untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas hukum-hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang-orang *mukallaf*, seperti hukum wajib, haram, ibadah, sunnah, dan makruh, juga mengenai apakah suatu transaksi itu sah

⁷Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.2.

⁸Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.447.

atau batal, suatu ibadah itu dilaksanakan pada waktunya atau di waktu lain, dan lain sebagainya.⁹

Setiap kekayaan yang sudah mencapai *nishab* adalah wajib dizakati. Batu mulia adalah salah satu komoditi yang memiliki harga cukup tinggi, dan semestinya pemiliknya mengeluarkan zakat batu mulia sebagai zakat mal. Meskipun demikian, menurut fiqh Islam batu-batuan tidak wajib untuk dizakati.

Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat dalam perhiasan.”¹⁰

Namun hadits ini adalah hadits yang batil jika disandarkan pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang tepat, hadits ini hanyalah hadits mauquf, yaitu perkataan sahabat Jabir. Dan Ibnu ‘Umar juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan.¹¹

Adapun barang sebangsa permata, seperti intan, berlian, yakut, zamrud dan segala jenis batu mulia, bebas tidak terkena zakat. Kecuali apabila barang-barang tersebut merupakan barang dagangan. Sehingga zakatnya bukan zakat dari jenis benda-benda tersebut melainkan karena benda

⁹Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), cet.1., h.20.

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Adakah Zakat Perhiasan*, Diakses Melalui Laman: <https://rumaysho.com/2448-adakah-zakat-pada-perhiasan.html> Pada 14 Juni 2017.

¹¹ *Ibid.*

dagangan yang sudah tentu nilai uang yang diperhitungkan dan sudah sampai satu tahun atau haul.¹²

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa barangsiapa yang memiliki harta kekayaan dari emas atau perak atau sebangsanya untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal itu sama saja dengan kekayaan lainnya seperti mata uang yang wajib dikeluarkan pajaknya.¹³

Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam.¹⁴

Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yūsuf al-Qaradawi adalah pemahaman fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadis. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan.¹⁵

Batu mulia merupakan jenis batu permata yang digunakan perhiasan dan termasuk jenis kekayaan yang dapat dipakai investasi, maka dapat disamakan zakatnya seperti emas dan perak, nishabnya seharga 85 gram emas

¹² Ridwan Syamsuri, *Zakat di dalam Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), h.62.

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h. 295.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1449.

¹⁵ *Ibid.*

murni dan kadarnya 2,5%. Zakat dihitung pada harga ketika akhir dari haul batu akik tersebut mengikuti harga pasaran.

Adanya perbedaan karakteristik pemikiran antara jumhur ulama dan Yusuf Qaradhawi membuat penelitian ini penting dilakukan untuk melihat dasar pemikiran yang digunakan Yusuf Qaradhawi dalam menentukan hukum zakat batu mulia.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qaradhawi tentang zakat batu mulia?
2. Bagaimana dasar pemikiran Yusuf Qaradhawi yang digunakan dalam menentukan hukum zakat batu mulia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf Qaradhawi tentang zakat batu mulia. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status hukum zakat batu mulia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama terkait masalah zakat maal.
- b. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah :

Skripsi dari Andri Setiawan mahasiswa Strata 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul: “Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhus Zakat”¹⁶ dalam skripsi ini peneliti mengkaji konsep distribusi zakat dalam kitab Fiqhus Zakat karya Yusuf Qaradhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qaradhawi menetapkan suatu fatwa berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam, dalam hal ini Yusuf Qaradhawi selalu berpegang pada kemudahan dan

¹⁶Andri Setiawan, “Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhus Zakat”, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Tidak Diterbitkan

meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa pemerintah sangat berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat agar dana zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran dengan menunjuk secara langsung para amil zakat agar tidak terjadi kepentingan-kepentingan individu. Sebaiknya dana zakat didistribusikan dalam bentuk produktif dan konsumtif agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh mustahiq.

Selain itu, terdapat skripsi Kholid Faishol Khamim yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik” yang membahas mengenai banyaknya pecinta batu akik di Kota Semarang yang tidak mengetahui apakah zakat batu akik wajib dizakati atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu akik merupakan jenis batu permata yang digunakan perhiasan dan termasuk jenis kekayaan yang dapat dipakai investasi, maka dikeluarkan zakatnya seperti emas dan perak, nishabnya seharga 85 gram emas murni dan kadarnya 2,5%. Zakat dihitung pada harga ketika akhir dari haul batu akik tersebut mengikuti harga pasaran.¹⁷

Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat batu-batuan. Namun, perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana peneliti fokus zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

¹⁷ Kholid Faishol Khamim, “*Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik*”, Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2016, Tidak Diterbitkan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah sesuatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, *periodikal-periodikal*, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara bersekalah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁸

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi serta dokumen dari perpustakaan kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari perpustakaan tersebut, karena penelitian ini merupakan sebab penelitian yang berusaha mengungkap zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi dengan cara mendeskripsikan melalui bahan non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹⁹ Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

¹⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), h. 95-96.

¹⁹Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder, Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga penggunaan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.²¹ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.²²

Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti oleh peneliti dari buku-buku dan sumber-sumber pokok yang paling utama.²³ Jadi sumber primer atau sumber pokok dalam penelitian ini adalah karya Yusuf Qaradawi secara khusus mengkaji tentang zakat berupa buku dengan judul *Fiqh az-Zakat* yang diterbitkan oleh Litera Antar Nusa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Seperti

²⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

²¹ *Ibid*

²² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.76.

karya-karya Yusuf Qaradhawi yang tidak terkait langsung dengan permasalahan zakat seperti *Halal dan Haram dalam Islam* dan *Pengantar mengenali Islam*. Selanjutnya karya-karya ulama lain terkait masalah zakat secara umum maupun zakat batu mulia secara khusus diantaranya adalah karya Wahbah az-Zuhaili berjudul *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, M. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan judul *Pedoman Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Bahan ini berupa internet dan buku-buku mengenai metodologi penelitian, kamus-kamus dan penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi yakni dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.²⁴ Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Content Analisis*, yakni

²⁴ Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.²⁵ Penulis menganalisis tentang zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

²⁵ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat *Maal*

1. Pengertian Zakat *Maal*

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, yang artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).²⁶ Sedangkan *maal* adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang (badan hukum) selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁷

Ghufroon A. Mas'adi mendefinisikan harta (*al-maal*) adalah bentuk jamak dari *al-amwal* yang secara literal berarti "condong" atau "berpaling" dari satu posisi kepada posisi lainnya.²⁸ Dalam mendefinisikan harta ada empat unsur yang harus dipenuhi:

- a. Bersifat materi (*'aniyah*) atau mempunyai wujud nyata.
- b. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamik*).

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Burhannuddin Fanany dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet.6., h.82.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada,1995), Cet. 3, h. 244.

²⁸Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 9

- c. Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa'*).
- d. *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.

Dengan demikian, zakat harta atau zakat *maal* dapat didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Zakat *Maal*

a. Landasan Al-Qur'an

Zakat diatur di dalam Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103 berbunyi :

سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلِيَّهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّمُ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

²⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, 1986), h.16.

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

مِّن لَّكُمْ آخَرَ جَنًّا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِنَ أَنْفِقُوا ۖ آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
هِيَ تَغْمِضُوا ۖ أَلَّا يَأْخُذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَمِمْوْنَ وَلَا الْأَرْضَ

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*³⁰

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْكَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصِمَ مِنِّي مَا حَلَّ لَهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِمَا حَوْ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرِي بِبَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقَالًا، قَالَ بَعْضُهُمْ عِنَاقًا

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW wafat, dan Abu Bakar RA dinobatkan menjadi khalifah, dan sebagian orang-orang Arab kembali kepada kekufururan, maka Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar,*

³⁰ Ibid., h.466.

'Bagaimana kamu memerangi mereka? Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallah' (tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) Maka barangsiapa telah mengucapkan 'Laa ilaaha illallah', maka telah terpelihara dariku harta dan jiwanya, kecuali ia benar-benar berhak (dibunuh), dan perhitungannya hanya kepada Allah SWT." Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah! Sungguh saya benar-benar akan memerangi siapa saja yang telah membedakan antara shalat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat hak harta (yang wajib dikeluarkan). Demi Allah! Jika mereka enggan mengeluarkan zakat kepadaku tali kekang (unta), dimana mereka telah mengeluarkannya kepada Rasulullah SAW, maka sungguh aku akan memerangi mereka atas keengganan mereka mengeluarkannya." Maka Umar bin Khaththab berkata, "Demi Allah! Hal itu tidak lain karena aku melihat Allah SWT telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka)," dan Umar berkata: "Maka aku tahu sesungguhnya keputusan (Abu Bakar) itu benar."³¹

3. Syarat Zakat *Maal*

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, dan mencapai *hawl*.

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Syarat wajib zakat *maal* pada dasarnya hampir sama dengan syarat zakat pada umumnya. Syarat wajib zakat lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Milik penuh

Artinya penuhnya kepemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak

³¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i, dari judul asli *Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.595.

bersangkut di dalamnya hak orang lain, baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang disini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan *income*, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya dijelaskan dalam hadist nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c. Mencapai Nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.³²

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e. Berlaku Setahun (mencapai *hawl*)

³²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), cet.1., h.41

Artinya hartanya sudah dimiliki selama setahun. Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta : ternak, emas perak, dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat zakat adalah sebagai berikut :

- a. Muslim.
- b. Mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishab*.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai *nishab*.³⁴

4. Macam-Macam Zakat *Maal*

Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi:

- 1) Zakat Emas dan Perak

³³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h.161.

³⁴Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.206

Zakat wajib pada emas dan perak apabila telah melampaui satu haul, kemudian banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%, tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.³⁵

2) Zakat Uang Kertas

Zakat wajib pada uang baik lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan bahwa harta-harta tersebut harus mencapai nishab dan melampaui satu haul, kemudian nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

3) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan atau jasa.³⁶

Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan *supermarket*.³⁷

4) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan atau hasilnya.³⁸

5) Zakat pendapatan

³⁵ Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, h.207

³⁶ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 5.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 672, Ayat 1.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 4.

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.³⁹

6) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %.⁴⁰

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.⁴¹

7) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.⁴²

8) Zakat barang temuan dan barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik

³⁹ *Ibid.*, Pasal 676, Ayat 1-3.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 1.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 2.

⁴² *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 3.

berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.⁴³

B. Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)

1. Pengertian Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)

Ma'adin bentuk jamak dari *ma'din*. Asal kata dari '*adinaya'danu* yang artinya mencabut atau mencukil, '*addanayu'addinu* menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. *Ta'din* penambangan, *ma'din* hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batubara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya.⁴⁴

Zakat barang tambang (*Ma'adin*) adalah semua yang dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi, batu-batuan dan lain sebagainya. Sedangkan para ulama sepakat menetapkan arti *Ma'adin* sebagai yang di atas, walaupun mereka berselisih paham tentang macam-macam *Ma'adin* yang dikenakan zakatnya.⁴⁵

Secara umum dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang bernilai tinggi, atau benda-benda yang terdapat di dalam perut

⁴³ *Ibid.*, Pasal 680.

⁴⁴ WawanShofwanSalehuddin, *Risalah Zakat InfakdanSedekah*, (Bandung: Tafakkur, 2011), h.150

⁴⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, h.132

bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Zakat Barang Tambang yaitu:

“Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.”⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat *ma'adin* atau zakat barang tambang adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan dari bumi baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah sebelumnya dikurangi biaya penelitian dan produksi.

2. Dasar Hukum Zakat Barang Tambang (*Al-Ma'adin*)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرْبَةٍ-: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرَّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.⁴⁸

⁴⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), h.1995

⁴⁷Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h.211

⁴⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan*, h.597.

3. Syarat dan Ketentuan Zakat Barang Tambang (*Al-Ma'adin*)

Adapun persyaratan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

- a. Barang tambang tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya barang yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau warisnya. Dengan demikian zakat tidak diterima dari barang *ghulul* yaitu barang yang didapatkan dengan cara menipu, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.
- b. Milik penuh, harta yang dimiliki secara penuh maksudnya bahwa hak penuh pemilik dan memanfaatkan secara penuh.
- c. Tidak ditentukan haul
Ulama tabi'in dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, hewan dan lain-lain. Berbeda dengan sumber-sumber zakat perdagangan, peternakan, emas, dan perak yang ditentukan waktu satu tahun untuk kepemilikan harta tersebut. Hasil tambang zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan

harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu digali dan dibersihkan karna haul ditetapkan untuk memberikan kesempatan barang itu berkembang dan hal itu telah terpenuhi.

4. Nishab Barang Tambang (*Al-Ma'adin*)

Nishab adalah batasan minimal harta seseorang yang harus dikeluarkan zakatnya. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, atas dasar bahwa itu adalah harta karun, berdasarkan hadis-hadis yang dipakai menjadi landasan pikiran mereka karena harta seperti itu tidak dipersyaratkan bersama setahun. Oleh karena itu logam mulia tidak mempunyai nisab, sama halnya dengan harta karun. Sebaliknya Malik, Syafe'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa nisab itu tetap berlaku. Hal itu berdasarkan, apabila nilai kekayaan yang ditemukan itu sudah mencapai satu nisab uang. Mereka mengambil sebagai landasan pikiran hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, “di bawah lima *awaq* tidak wajib zakat” dan “tidak cukup dari 90 atau 100 tidak ada zakatnya”, dan ijma' ulama-ulama berbagai masa bahwa nisab emas adalah 20 *misqad*.⁴⁹

Menurut pendapat *Jumhur* ulama fiqh, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang, dan dikeluarkan

⁴⁹Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, h. 424.

setelah dibersihkan. Menurut Malik, barang tambang ama kedudukannya dengan hasil tanaman, ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun. Hal itu karena masa satu tahun gunanya untuk mengetahui apakah barang sudah betul-betul mengalami pertumbuhan, sedangkan barang tambang sudah jelas bahwa ia mengalami pertumbuhan, oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan satu tahun seperti hasil tanaman.⁵⁰

Mengenai besar zakat yang wajib dikeluarkan, maka para ulama fiqh berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi'ah baik Zaidin maupun Imamiah.⁵¹

Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan qias dengan zakat uang, sesuai dengan nash dan ijma' tentang itu. Malik dan Syafi'i juga berpendapat demikian.

Menurut mazhab Maliki, barang tambang itu terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah

⁵⁰ *Ibid.*, h.426-427.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h.417.

2,5% sama dengan zakat uang, tetapi pada kali lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.⁵²

Ulama-ulama yang membedakan *ma'din* dengan *rikaz* (diantaranya Asy-Syafi'i) menetapkan, bahwa kadar yang dikeluarkan untuk *ma'din* adalah 2,5%.⁵³

Ulama-ulama yang menyatukan *ma'din* dengan *rikaz*, menetapkan bahwa kadar yang dikeluarkan adalah 1/5 (*khumus*).⁵⁴ Terdapat satu riwayat dari Syafi'i, bahwa kadar yang dikeluarkan itu (dari *ma'din*) adalah seperlima, karena perkataan *rikaz* mencakup *ma'din*.

C. Batu Mulia dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian Batu Mulia

Batu mulia termasuk ke dalam jenis batu-batuan. Dalam ilmu geologi, batu adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral dan atau mineraloid. Lapisan luar padat Bumi, litosfer, terbuat dari batu. Dalam batuan umumnya adalah tiga jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan umumnya diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia, dengan tekstur partikel unsur dan oleh proses yang membentuk mereka. Mereka lebih diklasifikasikan berdasarkan ukuran

⁵² *Ibid.*,

⁵³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, h.134.

⁵⁴ *Ibid.*, h.135

partikel yang membentuk mereka. Transformasi dari satu jenis batuan yang lain digambarkan oleh model geologi.⁵⁵

Batu mulia adalah mineral-mineral yang telah terbentuk dalam kondisi alam yang berbeda pada perut bumi. Mineral memiliki komposisi kimiawi tertentu dan memiliki susunan atom yang beraturan, sehingga memiliki sifat-sifat dan optik yang relatif konstan atau tetap.⁵⁶

Batu mulia memiliki tingkat kekerasan diatas 7,5-10 skala Mohs, hanya memiliki satu jenis warna dan, batu mulia memiliki kilau pancaran yang tajam dan jelas.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, batu mulia adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral dan atau mineraloid dengan tingkat kekerasan diatas 7,5-10 skala Mohs, hanya memiliki satu jenis warna dan memiliki kilau pancaran yang tajam dan jelas dibandingkan batuan lain.

2. Jenis-Jenis Batu Mulia

Batu-batu secara umum biasanya dibagi menurut proses yang membentuknya, dan dengan itu dibagi kepada tiga kumpulan yang besar yaitu: Batu *igneus* adalah batu yang terbentuk dari magma cair, batuan endapan melalui endapan dan tekanan bahan tertentu, dan batu

⁵⁵Middya Boty, *Analisis Fenomena Sosial Batu Akik (Studi Pada Masyarakat (Penjual-Pembeli) Di Pusat Penjualan Batu Akik Palembang)*, dalam Jurnal JIA (Jurnal Ilmu Agama), Vol. 16 No. 2 Tahun 2015, Palembang: UIN Raden Fatah, h. 84.

⁵⁶ Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h
13

⁵⁷ Evita P. Purnamasari, *Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan*, (Yogyakarta: Kobis, 2015),h.
15

metamorfosis melalui salah satu dari dua cara yang disebut terdahulu setelah berubah akibat suhu dan tekanan. Dalam kasus-kasus di mana bahan organik meninggalkan jejak dirinya pada batu, hasil ini dikenali sebagai fosil.⁵⁸

Di dunia ini tidak semua tempat mengandung batu permata. Di Indonesia hanya beberapa tempat yang mengandung batu permata antara lain di provinsi Banten dengan Kalimayanya, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur yang menawan dan jenis cempaka, di Pulau Kalimantan dengan Kecubungnya (*amethys*) dan Intan (berlian). Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf a sampai huruf z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya yang dikenal dengan Skala Mohs dari 1 sampai 10.⁵⁹

Para ahli geologi menetapkan standarisasi internasional nama jenis batu mulia tersebut yang biasanya dipakai dalam sertifikasi batu mulia, dan istilah-istilah nama batu mulia yang biasa terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut: Intan (*Diamond*), Kecubung (*Amethyst*), Kecubung Es (*Rock Crystal*), Kecubung Teh (*Smoky Quartz*), Kecubung Hijau (*Prasiolite Quartz*), Badar Lumut (*Green Jasper*), Badar Tawon (*Petrified Sea Coral*), Mirah (*Ruby*), Zamrud Merah (*Bixbite*), Merah Delima (*Ruby Star*), Sungai Dareh (*Idocrase*), Bacan (*Chrysocolla*), Kalimaya (*Opal*), Giok (*Jade*), Akik (*Agate*), Safir Air (*Lolite*), Ruby

⁵⁸*Ibid*, h. 84-85

⁵⁹*Ibid*, h. 85.

Borneo/Merah Borneo (*Rhodochrosite*), Biduri Bulan (*Moon Stone – White Sheen*), Biduri Laut (*Moon Stone Feldspar - Blue Sheen*), Pirus (*Turquoise*), Badar Emas (*Pyrite*), Batu Raja (*Chalcedony*), Yaman (*Chalcedony Agate*).⁶⁰

Sementara itu, menurut Batu-batu permata itu namanya ada 13 macam yang masing-masing terbagi lagi kepada beberapa nama, yaitu :

1. Jambrut : Terbagi kepada 5 macam, yaitu: Jambrut Rusia, Mekah, Hawa, India/Jambun, dan Jamrut Kolombia.
2. Yaqut : Terbagi kepada 4 macam, yaitu: Yaqut Saleh/Sumatra, Kristal, Kuning, dan Yaqut Banyu Beras.
3. Aqiq : Terbagi kepada 5 macam, yaitu: Aqiq Yaman, Cempaka / Martapura, Kristal, Genggang dan Aqiq Jawa.
4. Nilam : Terbagi kepada 9 macam, yaitu: Nilam Silon, Bangkok, Birma, Australia, Blu Sapir, Banseng, Black Sapir, Mulqi, dan Nilam King Sapir.
5. Pirus : Terbagi kepada 6 macam, yaitu Pirus Rusia, Mekah, Madinah, Tanzania, Persi, dan Pirus Yaman.
6. Kecubung : Terbagi kepada 7 macam, yaitu: Kecubung India, Brazil, Rambut, Kristal, Lumut, Bulan/Air dan Kecubung Pangkalan Bun.
7. Merah : Terbagi kepada 11 macam, yaitu: Merah daging, Siyam, Aruca, Zensen, Bungur, Marjan, Batu darah, Delima/Robi, Gernit, Tanzania, dan Merah Asli.

⁶⁰*Ibid.*

8. Biduri : Terbagi kepada 6 macam, yaitu: Biduri, Bulan, Ulung, Kumbang, Sutera, Sepah dan Biduri Tanah.
9. Intan/Berlian : Terbagi kepada 6 macam, yaitu: Intan/Berlian Banjar, Erofah, Mis Eropah, Kuning, Merah, dan Hitam.
10. Batu Silon : Terbagi kepada 4 macam, yaitu: Batu Silon Hijau, Merah, Kuning, dan Putih.
11. Batu Tupas : Terbagi kepada 3 macam, yaitu: Kuning Bening, Kuning Sahai, dan Akumarin.
12. Buntat/Batuan : Terbagi kepada 12 macam, yaitu: Kelambuai, Nyiur, Ulin, Kelulut, Lipan, Barang-Barang, Sawa, Naning, Batu Jahrap, Batu Petir, Barjat Alam, dan Batu Giuk.
13. Mata Kucing : Terbagi kepada 2 macam, yaitu: Kalimaya dan Biduri Pandan.⁶¹

Berdasarkan jenis sumber daya alam bahan tambang, batu mulia termasuk ke dalam bahan galian vital golongan B. Menurut Ngadiran dalam A. Hamzah Kurniawan, bahan galian vital golongan B terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, *khrom*, mangan, perak, plastik, *rhutenium*, seng, tembaga, timbal, titan/*titanium*, *vanadium*, *wolfram*, dan bahan-bahan logam

⁶¹Arni, *Tradisi Memprediksi Khasiat Batu Permata Pada Islam Banjar*, dalam Jurnal AL-BANJARI Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, Banjarmasin: IAIN Antasari, Vol. 10, No.1, Januari 2011, h. 123-124.

langkalainnya (antara lain *barit*, *belerang*, *berrilium*, *fluorspar*, *brom*, *koundum*, *kriolit*, *kreolin*, kristal, kwarsa, yodium, dan *zirkom*).⁶²

3. Konsep Zakat Batu Mulia Menurut Ulama Fiqh

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai zakat batu mulia. Diantara perbedaan pendapat ulama' fikihialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Syafi'i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, aqiq, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.⁶³

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok atau ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka didasarkan atas qias zakat emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma' (ketetapan) para ulama'. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah menggunakan api, disamakan hukumnya dengan emas dan perak.⁶⁴

⁶²A. Hamzah Kurniawan, *Persistensi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pertambangan Emas Di Desa Bonto Katute Kabupaten Sinjai*, Skripsi di Universitas Hasanuddin Makasar 2013, h. 26. Diakses Melalui Laman, Tidak Diterbitkan

⁶³ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, h. 414-415.

⁶⁴*Ibid.*, h 415.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsure lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat madzhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi, dan tembaga.⁶⁵

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni sebagaimana dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, menyatakan bahwa “*Al- Ma'adin* ialah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lainnya yang memiliki nilai.”⁶⁶

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain. Adapun barang yang tidak cair seperti permata yakut maka tidak wajib dizakati. Beliau tidak mensyaratkan nishab. Yang jelas seperlima merupakan ketentuan yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit atau banyak.⁶⁷

Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak. Seperti pendapat Ahmad, keduanya mensyaratkan emas mencapai

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶WawanShofwanSalehuddin,*Risalah Zakat, Infaq dan Shadqah*, (Bandung: HumanioraUtama Press, 2011), h. 151.

⁶⁷SayyidSabiq, *FiqihSunnah*, (Jakarta: Pena PundiAksara, th. 2006), h. 550.

20 misqal dan perak 200 dirham. Mereka sependapat bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya disaat adanya, seperti tanaman. Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/40 dan diberikan kepadagolongan-golongan yang berhak menerima zakat.⁶⁸

Menurut Ridwan Syamsuri, batu permata, sepertiintan, berlian, yakut, zamrud dan segala jenis batu mulia, bebas tidak terkena zakat. Kecuali apabila barang-barang tersebut merupakan barang dagangan. Sehingga zakatnya bukan zakat dari jenis benda-benda tersebut melainkan karena benda dagangan yang sudah tentu nilai uang yang diperhitungkan dan sudah sampai satu tahun atau haul.⁶⁹

⁶⁸*Ibid*, h. 550.

⁶⁹RidwanSyamsuri, *Zakat di dalam Islam*, (Jakarta: PradnyaParamita, 1988), h.62

BAB III

SEKILAS TENTANG YUSUF QARADHAWI

A. Biografi Yusuf Qaradhawi

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qaradhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

“Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.”⁷⁰

Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.⁷¹ Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya yang mengantarkan Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qaradhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desaitu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qaradhawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar.⁷²

⁷⁰Yusuf Qaradawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 9

⁷¹Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 960

⁷²Diakses Melalui Laman http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 10 Juni 2017.

Ketika berusia lima tahun, Yusuf Qaradhawi dididik menghafal alQur'an secara intensif oleh pamannya dan pada usia sepuluh tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "allamah" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.⁷³

Setelah itu beliau masuk Fakultas Ushuludin di Universitas alAzhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Yusuf Qaradawi*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3-6.

Yusuf al-Qaradhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.⁷⁵

Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultastarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁷⁶

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di alJazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majelis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic*

⁷⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Perjalanan Hidupku 1.*, h. 419.

⁷⁶ *Ibid.*

Development Bank) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keIslaman.⁷⁷

Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁷⁸

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qaradhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qaradhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain. Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

B. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qaradhawi

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama-ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih.*, h. 5.

sekularisme yang diimpor dari barat atau yang dibawa oleh penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya Yusuf al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fiqh dan pemikiran ulama⁷⁹ lainnya. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun pemikirannya bukan dalam bentuk taqlid, Yusuf al-Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama-ulama klasik.

Sejalan dengan itu, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁷⁹

Dapat disimpulkan, istinbat adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang

⁷⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 177.

berbentuk bahasa (lafadz) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat sadduzdzariah*, dan sebagainya.⁸⁰

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama"mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama" harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan Islam. Menurutnya seseorang ulama" yang bergulat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya tempo dulu.

Qaradhawi mengemukakan bahwa pengetahuan Islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan Islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu (salaf) pengetahuan Islam tidak akan berkembang, pengetahuan Islam harusla disesuaikan dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat Islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan Islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yusuf Al-Qaradhawi, ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik pertama, yaitu penggabungan antara fiqih dan hadis.Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqih Qaradhawi adalah karakteristik fiqihnya yang mampu menggabungkan antara fiqih dan hadis, mampu menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah didapatkan oleh setiap

⁸⁰Kamal Muchtar, dkk, Ushul Fiqh, jilid 2, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

yang mengkaji buku-buku fiqih yang ditulis Qaradhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan al-Qaradhawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerbitkan diri dalam bidang fatwa.⁸¹

Karakteristik kedua, Moderasi. Di antara karakteristik Fiqih Qaradhawi adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa didapatkan dalam semua tulisannya, baik dalam bidang fiqih maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pionir moderasi" di zaman modern ini. Sikap moderat yang diambil Qaradhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat.⁸²

Karakteristik ketiga, yaitu memberi kemudahan. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi yang sangat menonjol adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqih. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu.

Karakteristik keempat, yaitu realistis. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah sikapnya yang realistis. Fiqih Qaradhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fiqih Realitas. Maksudnya adalah fiqih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat (mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.⁸³

⁸¹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih.*, h. 59.

⁸² *Ibid*, h. 65

⁸³ *Ibid*, h. 97

Karakteristik kelima: Yusuf Qaradhawi bebas dari fanatisme Mazhab. Salah satu karakteristik utama fiqih Qaradhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqihnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya."⁸⁴

Karakteristik keenam, pemahaman nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqih belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksudmaksud syariah.⁸⁵

Karakteristik ketujuh, yaitu perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqih. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titiktitik penting *ijma'*. Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fiqih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari

⁸⁴*Ibid*, h. 115.

⁸⁵*Ibid*, h. 136.

kalangan orang-orang yang sedang belajar fiqh maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya.⁸⁶

Karakteristik kedelapan, yaitu golongan antara Salafiyah dan *Tajdid*. Salah satu karakteristik penting dari fikih Qaradhawi adalah ciri yang menggabungkan antara salafiyah dan tajdid. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara salafiyah dan tajdid. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu.

Berdasarkan karakteristik di atas, terlihat bahwa ada beberapa karakteristik pemikiran Yusuf Qaradhawi, diantaranya adalah penggabungan antara fiqh dan hadis, moderasi, memberi kemudahan, realistis, bebas dari fanatisme madzhab, nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*, perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*, golongan antara Salafiyah dan *Tajdid*.

⁸⁶*Ibid*, h. 169.

C. Metode Istinbath Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut al-Qaradhawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.⁸⁷

Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qaradhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qaradhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qaradhawi, yang antara lain :

a. Tidak fanatik dan Tidak taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qaradhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan.⁸⁸ Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha.

b. Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya 'pemudahan' (*at-taisir*) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Demikian yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah

⁸⁷Yusuf Qaradhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj.As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer", h. 21.

⁸⁸*Ibid.*

Rasulullah SAW, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.⁸⁹

Yusuf Qaradhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

1. Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal:
 - a. Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat
 - b. Mendialogkan akal modern
 - c. Menggunakan pengetahuan-pengertian modern dan istilah-istilahnya
 - d. Mengaitkan antara fiqih dan realitas
 - e. Menjelaskan hikmah syari'at
 - f. Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
 - g. Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
 - h. Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini
 - i. Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda
2. Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi:
 - a. Memperhatikan segi ruhshah
 - b. Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum
 - c. Memilih yang termudah
 - d. Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman

⁸⁹ Yusuf Qaradhawi, *As-Shwatul Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, "Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan", (Jakarta : Pustaka AIKautsar, 2002), h. 158.

- e. Membebaskan diri dari fanatisme madhab
- f. Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum
- g. Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa

3. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya

Yusuf Qaradhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.⁹⁰ Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :

- a. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan *illat* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum *Dinul Islam*
- d. Bersikap Pertengahan: antara memperoleh dan memperketat Yusuf Qaradhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.
- e. Realistis Fikih al-Qaradhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan

⁹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 27.

mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.⁹¹

Yusuf Qaradhawi juga menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang bisa digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan *hujjah* yang kuat dan sah untuk menjadi pegangannya.⁹²

Mengenai peluang ulama' untuk berijtihad saat ini menurut Qaradhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah. Menurut Yusuf Qaradhawi, ijtihad yang diperlukan pada zaman ini ada dua macam, yaitu: Pertama, ijtihad *intiqā'i* atau Ijtihad kolektif. Menurut etimologi ijtihad *intiqā'i* adalah "mempertemukan yang lebih utama, dapat juga membersihkan, mengumpulkan, dan menyeleksi atau memilih."⁹³

Kedua, Ijtihad *insya'i* atau ijtihad kreatif. Menurut bahasa ialah: "menjadikan, mengadakan, binaan, karangan, rincian, dan jalan karangan". Sedangkan menurut istilah adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama' terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama.⁹⁴ Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar

⁹¹ *Ibid.*, h. 36.

⁹² Rif'an Syafruddin, *Ijtihad Kontemporer dalam Perspektif Yusuf Al Qaradhawi*, Tesis IAIN Antasari 2004, h. 32.

⁹³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, h. 155.

⁹⁴ *Ibid.*

fiqih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.⁹⁵

Yusuf Qaradhawi juga memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari agar didalam berijtihad tidak terjadi penyimpangan, yaitu :

1. Mengabaikan nash

Qaradhawi mengingatkan bahwa yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang Mujtahid adalah kembali kepada nash al-Qur'an, bila tidak ada dalam al-Qur'an maka hendaklah berpedoman kepada al-Sunnah. Jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah barulah berijtihad menurut pendapatnya dengan tidak meremehkan kedua sumber tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Saw ke Yaman.⁹⁶

2. Salah memahami nash atau menyimpang dari konteksnya

Menurut Qaradhawi, kesalahan ijtihad kontemporer juga bisa terjadi disebabkan kesalahan dalam pemahaman dan keliru dalam menginterpretasikan nash tersebut, misalnya nash yang bersifat umum dianggap khusus atau yang muthlaq diperkirakan *muqayyad* atau sebaliknya. Atau ketika memahami suatu nash dipisahkan dengan konteksnya, atau dipisahkan dari nash-nash lain yang menjelaskan isi dan maksudnya, atau terpisahkan dari ijma yang kuat, atau lebih cenderung membenarkan kenyataan yang ada, sehingga ijtihad yang dihasilkan menyimpang dari tujuan syariat.⁹⁷

3. Kontra Terhadap Ijma' yang dikukuhkan

⁹⁵*Ibid.*,h. 157.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

Yang dimaksud dengan ijma jenis ini adalah ijma yang telah diyakini, yang telah menjadi ketetapan fikih dan ijma itu telah diterapkan oleh semua umat Islam dan disepakati oleh semua madzhab fikih dikalangan umat Islam sepanjang masa. Ijma semacam ini biasanya tidak akan timbul kecuali bersandar kepada nash.⁹⁸

4. Qiyas tidak pada tempatnya

Menurut Qaradhawi, kekeliruan dapat pula terjadi apabila salah dalam menggunakan qiyas (analogi), seperti mengqiyaskan perkara yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah) kepada hal-hal yang bersifat adat istiadat dan muamalat, atau salah dalam memandang hukum dan tujuan-tujuannya, atau salah dalam menetapkan illatnya, dan sebagainya.⁹⁹

5. Kealpaan terhadap realitas zaman

Qaradhawi menegaskan bahwa terkadang manusia terbawa hanyut dalam arus realitas yang ada sehingga mengikuti aliran moderen sekalipun aliran tersebut bersifat asing dan bertentangan dengan Islam. Agar dapat membenarkan kenyataan yang ada, mereka berusaha untuk membenarkannya dengan cara memberikan sandaran hukum yang diambil dari Islam meskipun dengan cara penyelewengan dan paksaan.¹⁰⁰

6. Berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan nash.¹⁰¹

Menurut Yusuf Qaradhawi, suatu kekeliruan juga dapat terjadi ketika berdalih untuk kepentingan umum (mendapatkan maslahat) tanpa memperhatikan nash. Karena pada dasarnya setiap hukum syariat telah memenuhi kemaslahatan, baik di

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut para ahli fikih dalam menerapkan maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'i*.¹⁰²

¹⁰² Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet I, alih bahasa oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang Zakat Batu Mulia

Dalam menentukan besarnya zakat, batu mulia terbagi menjadi tiga bagian, yakni batu mulia sebagai harta rampasan perang, batu mulia yang merupakan barang tambang yang diproduksi dan diperjualbelikan serta batu mulia sebagai koleksi.

Untuk zakat batu mulia sebagai harta rampasan perang (*ghonimah*), maka batu mulia disamakan dengan zakat rikaz. Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat:

1. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat dalam madzhab Ahmad, mereka qiyaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan.
2. Jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut yaitu orang kafir harbi dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah *ghonimah*. Jika tidak dikenal dan tidak ngotot dipertahankan, maka statusnya seperti *rikaz* (harta karun). Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, masing-masing mereka memiliki rincian dalam masalah ini.¹⁰³

Untuk batu mulia yang merupakan harta rampasan perang, maka tidak dipersyaratkan nishob dan haul. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan maka besar zakatnya adalah 20% atau 1/5.¹⁰⁴

Sedangkan untuk batu mulia yang diproduksi atau dijualbelikan, maka batu mulia dapat disamakan dengan zakat barang tambang. Mengenai besar zakat yang wajib dikeluarkan, maka para ulama fiqh berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat

¹⁰³ Anonim, *Panduan Zakat (10): "Zakat Harta Karun dan Barang Tambang"* Diakses Melalui Laman: <https://muslim.or.id/9539-panduan-zakat-10-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> Pada 12 Juli 2017.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi'ah baik Zaidin maupun Imamiah.¹⁰⁵

Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan qias dengan zakat uang, sesuai dengan nash dan ijma' tentang itu. Malik dan Syafi'i juga berpendapat demikian.

Menurut mazhab Maliki, barang tambang itu terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2,5% sama dengan zakat uang, tetapi pada kali lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.¹⁰⁶

Ulama-ulama yang membedakan *ma'din* dengan *rikaz* (diantaranya Asy-Syafi'i) menetapkan, bahwa kadar yang dikeluarkan untuk *ma'din* adalah 2,5%.¹⁰⁷

Ulama-ulama yang menyatukan *ma'din* dengan *rikaz*, menetapkan bahwa kadar yang dikeluarkan adalah 1/5 (khumus).¹⁰⁸ Menurut Yusuf Qaradhawi, terdapat satu riwayat dari Syafi'i, bahwa kadar yang dikeluarkan itu (dari *ma'din*) adalah seperlima, karena perkataan *rikaz* mencakup *ma'din*. Sementara itu, untuk zakat batu mulia yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya cukup besar, yakni dua puluh persen atau seperlima.¹⁰⁹ Dasar diwajibkannya zakat ini yaitu Hadits Rasulullah. Adapun Hadits tersebut yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h.417.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, h.134.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h.135

¹⁰⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 36.

الْبُرْجُبُرُ وَالْمَعْدُجُجُ وَالْعَحْمَاءُ جُبُرُ وَالرَّكَازُ الْجُمْسُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنَّا بِهٖ، عَن جَدِّهِ; (أَنَّا لَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فَيَكُنُّزٌ وَجَدَهُ رَجُلٌ فَيُخْرِجُهُ - : إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرَّكَازِ: الْخُمْسُ) أَخْرَجَهَا بِنُجَاهِ سَنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.¹¹⁰

Dalam Hadits yang lain juga dijelaskan yaitu sebagai berikut:

عَبَا لِبْنَا الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَرَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذَ مِنَّا لِمَاعِدِنَا الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
(أبو داود)

Artinya: “Dari Bilal bin Al-Harist ra: sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari barang tambang.” (HR. Abu Daud).

Dari ketentuan Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat hasil tambang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hukum yang berlaku atas harta kekayaan atau barang-barang tambang baik dalam bentuk emas, perak, dan lainnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena barang-barang tersebut bagian dari hasil tambang. Dapat dipahami pula bahwa yang dimaksudkan dengan tambang di sini ialah menggali bumi dengan tujuan mengeluarkan barang-barang yang diciptakan oleh Allah di dalamnya seperti emas, perak, timah dan lain-lain.

Barang tambang yang dihasilkan dari dalam (perut) bumi, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama telah menjelaskan tentang beragam jenis barang tambang. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya dan

¹¹⁰. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan*, h.597.

dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini dimana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak untuk dapat memproduksi barang-barang tambang.

Sementara itu, terkait dengan nishab barang tambang, Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, atas dasar bahwa itu adalah harta karun, berdasarkan hadis-hadis yang dipakai menjadi landasan pikiran mereka karena harta seperti itu tidak dipersyaratkan bersama setahun. Oleh karena itu logam mulia tidak mempunyai nisab, sama halnya dengan harta karun. Sebaliknya Malik, Syafe'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa nisab itu tetap berlaku. Hal itu berdasarkan, apabila nilai kekayaan yang ditemukan itu sudah mencapai satu nisab uang. Mereka mengambil sebagai landasan pikiran hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, "di bawah lima *awaq* tidak wajib zakat" dan "tidak cukup dari 90 atau 100 tidak ada zakatnya", dan ijma' ulama-ulama berbagai masa bahwa nisab emas adalah 20 *misqad*.¹¹¹

Menurut pendapat *Jumhur* ulama fiqh, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang, dan dikeluarkan setelah dibersihkan. Menurut Malik, barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun. Hal itu karena masa satu tahun gunanya untuk mengetahui apakah barang sudah betul-betul mengalami pertumbuhan,

¹¹¹.*Ibid.*, h.424

sedangkan barang tambang sudah jelas bahwa ia mengalami pertumbuhan, oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan satu tahun seperti hasil tanaman.¹¹²

Sementara itu, apabila batu mulia hanya digunakan sebagai koleksi atau perhiasan semata, maka dalam keterangan lain Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa perhiasan yang berupa mutiara dan batu-batu mulia semacam intan dan sebagainya pada dasarnya tidak terkena kewajiban zakat, kecuali untuk disimpan.¹¹³ Lebih lanjut Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa perhiasan selain emas dan perak yakni intan, permata, mutiara dan sebagainya tidaklah wajib zakat padanya, karena sesungguhnya semua itu bukanlah harta hidup dan membiak, tapi hanyalah perhiasan dan kesenangan bagi wanita yang dibolehkan oleh Allah untuk memakainya, seperti firman Allah, “.... dan kalian mengeluarkannya dari perhiasan yang kalian dapat memakainya.” (An Nahl: 14).¹¹⁴

Dalam hal ini, batu mulia dapat diartikan tidak terkena kewajiban zakat apabila ia hanya digunakan sebagai perhiasan dan kesenangan bagi wanita yang memakainya. Namun, apabila batu mulia ini merupakan hasil rampasan perang atau sebagai barang tambang yang diperjualbelikan maka dikenakan kewajiban zakat.

B. Metode *Istinbath* Hukum Yusuf Qaradhawi tentang Zakat Batu Mulia

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini

¹¹² *Ibid.*, h.426-427.

¹¹³ Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Alih Bahasa: As'ad Yasin, dalam *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 318.

¹¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, h. 275.

hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat.

Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati, yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, *mazhabshahabi*, *syari'at* kaum sebelum kita.¹¹⁵

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru; lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang ke-Islaman karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, al-Qaradhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah,

¹¹⁵SatriaEfendi, UshulFiqh, Jakarta: Prenada Media, 2007, h. 77-78.

sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.¹¹⁶

Oleh sebab itu dalam menentukan suatu hukum, Yusuf Qaradhawi juga mengutamakan konsep masalah. Pembaharuan hukum Islam harus mengutamakan konsep masalah demi mewujudkan cita-cita Islam yang sebenarnya. Berikut ini metode *istinbath* yang digunakan Yusuf Qaradhawi tentang zakat batu mulia.

1. Penafsiran Ayat tentang Zakat

Penentuan zakat batu mulia dapat diklasifikasikan ke dalam harta rikaz, barang tambang dan simpanan. Allah SWT berfirman:

اللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan do'akanlah untuk mereka, karena sesungguhnya do'a-mu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui", (QS. At-Taubah (6):103)

Lafadz ini termasuk ke dalam lafadz 'amm karena kata *أَمْوَالِهِمْ* (hartanya mereka) ini merujuk pada segala sesuatu, baik perhiasan, barang tambang, hasil pertanian, dan jenis harta yang lain.

Dalam QS. Al-Baqarah: 267, Allah SWT berfirman:

¹¹⁶ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Yusuf Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 59.

وَأُولَ الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 مِمْدُغْنِي اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِيْمَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267).

Hasil usaha dalam ayat ini merupakan lafadz ‘*ammkarena merujuk kepada segala jenis hasil usaha yang merujuk pada kekayaan. Menurut Yusuf Qaradhawi harta mereka ini merujuk pada kekayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Asyr, “Kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang dapat disimpan atau dimiliki.”*¹¹⁷

Sementara itu, Ibnu Najm mengatakan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu menyangkut yang konkret, yang dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan manfaat-manfaat.¹¹⁸

Menurut Madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan diambil galibnya. Konsekuensinya, kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegangi dan dipunyai. Akibatnya manfaat konkrit benda itu tidaklah termasuk kekayaan.¹¹⁹

Tetapi menurut Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, karena yang terpenting bukanlah dapat dipunyai sendiri, tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Berdasarkan pendapat tersebut, Yusuf

¹¹⁷ *Ibid*, h.123.

¹¹⁸ *Ibid*, h.124.

¹¹⁹ *Ibid*, h.123-124.

Qaradhawi mensyaratkan kekayaan yang wajib dizakat, yakni merupakan milik penuh.¹²⁰

2. Penalaran Hadis tentang Zakat Batu Mulia

Dalam hadis:

الْبُرِّ جَبْرٌ وَالْمَعْدُ جَبْرٌ وَالْعَجْمَاءُ جَبْرٌ وَالرِّكَازُ الْخُمْسُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ (أَنَّا لَنَبِيَّصِلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فَيَكُنْزُ وَجَدَهُ رَجُلٌ فَيَخْرِجُهُ - : إِنْ وَجَدْتَهُ فَيَقْرَبُهُ مَسْكُونَةً، فَعَرَّفَهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فَيَقْرَبُهُ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، فَيَقْرَبُهُ فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ) أَخْرَجَهَا بِنُجَيْبِ سَنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu empat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.¹²¹

Lafadz ini juga termasuk ke dalam lafadz ‘amm karena kata harta simpanan bermakna harta apa saja yang ditemukan. Simpanan disebut “rakz” yang merupakan asal kata “rikaz”, tetapi yang dimaksud adalah “maruz” yang berarti disimpan.¹²²

Sementara itu, dalam Hadits:

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذَ مِنَّا لِمَاعِدِنَا الْقَبَائِلَةِ الصَّدَقَةَ
(أَبُو دَاوُد)

Artinya: “Dari Bilal bin Al-Harist ra: sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari barang tambang.” (HR. Abu Daud).

¹²⁰Ibid, h.124.

¹²¹. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan*, h.597.

¹²²Ibid, h. 408

Lafadz ini juga dapat dikategorikan ke dalam lafadz *'amm* karena barang tambang yang dimaksud dalam ini mencakup semua jenis barang tambang termasuk di dalamnya batu mulia.

3. Pendapat Yusuf Qaradhawi terhadap Pendapat *Fuqoha*

Ibnu Qadamah menyebutkan dalam *al-Mughni* suatu definisi yang sangat tepat tentang *ma'din* yaitu, “sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tapi berharga.” Ungkapannya “sesuatu pemberian bumi” berarti bukan “sesuatu pemberian laut” dan bukan pula “simpanan manusia”. “Terbentuk dari benda lain” berarti “bukan tanah dan lumpur” karena keduanya adalah bagian dari bumi dan “berharga” berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban. Ibnu Qudhamah mengemukakan contoh *ma'din* itu yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, belerang dan lain-lain sejenisnya.¹²³

Pengarang *al-mughni* menetapkan hukum berdasarkan pendapat madzhab Hanbali dan mengemukakan:

- a. Kita berpegangan dengan maksud firman Allah swt yang umum sifatnya “...dan segala sesuatu yang kami keluarkan dari bumi untukmu...”
- b. Zakat benda ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang, yakni emas dan perak
- c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka apabila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian dan bila berasal dari barang tambang zakatnya sama seperti emas.¹²⁴

¹²³Yusuf Qaradhawi, *Fiqhus Zakat.*, h. 408-409.

¹²⁴*Ibid*, h.416.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam hal ini pendapat Hanbali dan orang-orang yang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata ma'din menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Tidak ada beda antara besi dan timah serta antara minyak bumi dengan belerang. Semuanya itu merupakan barang berharga. Bahkan minyak bumi dinamai "emas hitam." Kalau ulama-ulama mujtahid kita dulu masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, niscaya mereka akan berpendapat lain dari pendapat yang telah mereka kemukakan.¹²⁵

Mengenai zakat barang tambang yang harus dikeluarkan, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik dan sebagian ulama mazhab Syi'ah baik Zaidiah maupun Imamiah. Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2,5 %, berdasarkan qiyas dengan uang, sesuai dengan nash dan ijma tentang itu. Sementara itu, menurut madzhab Maliki, barang tambang itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yang diperoleh melalui usaha yang berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak punya pendapat tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya 2,5 % sama dengan zakat uang, tetapi pada lain kali ia mengatakan zakatnya 20%.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid*, h. 415-416.

¹²⁶ *Ibid*, h. 417.

Dalam hal itu, Rafi'i dari golongan Syafi'i berpendapat berdasarkan pendapat ini bahwa sesuatu yang diperoleh tanpa susah payah zakatnya 1/5 bagian. Dan yang diperoleh dengan susah payah zakatnya 1/40 bagian. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat-pendapat yang ada. Bukankah juga demikian halnya dengan zakat pertanian yang diairi dengan hujan berbeda dengan yang diairi dengan pengairan.¹²⁷

Menurut Yusuf Qaradhawi, perbedaan antara seperlima (20%) dengan 1/40 (2,5 %) bukanlah perbedaan yang kecil. Oleh karena itu, tidaklah salah bila ditetapkan seperepuluh (10%) atau seper dua puluh (5 %), sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Dan hal itu bukanlah menciptakan hukum yang baru, akan tetapi jelas dapat disamakan dengan ketentuan agama yang sudah ada, yang membedakan tingkat zakat yang diwajibkan sesuai dengan kemanfaatan dan nilai harta yang dihasilkan dan mudah atau susah untuk menghasilkannya.¹²⁸

¹²⁷*Ibid*, h. 423.

¹²⁸*Ibid*.

4. Metode *Ta'lili* dalam Penetapan Zakat Batu Mulia

Ta'lili merupakan perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam nass kepada kasus baru berdasarkan causa legis ('illat) yang digali dari kasus nass dan kemudian diterapkan kepada kasus baru tersebut. Jadi, disini terjadi perluasan berlakunya hukum dari kasus nass kepada kasus cabang yang memiliki kesamaan ilat. Praktikanya, dalam ushul fiqh adalah penerapan qiyas sebagai metode untuk menemukan hukum yang belum ada dalam nass,¹²⁹

Sebagai seorang mujtahid Yusuf Qaradhawi mempunyai karakter tersendiri yang berpengaruh dalam istinbath hukumnya, yang tidak jauh berbeda pandangannya dengan imam-imam madzhab terdahulu, yaitu melalui tahap-tahap mengambil hukum yang pertama dengan al-Qur'an dan menetapkan hukum itu berdasarkan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an, bilamana tidak didapati maka dengan ketetapan sunah, dengan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang nash-nash yang ada pada keduanya, dan bilamana tidak ada pada sunah, beliauapun mencari di dalam ijma'. Dan bilamana tidak ada atau tidak dapatinya maka ia pun mengambil qiyas.

Hukum-hukum yang dikonstruksikan untuk menghadapi perubahan atau perkembangan adalah hukum-hukum yang diputuskan dengan jalan qiyas, permasalahan-permasalahan yang bisa berubah hukumnya ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, hukum perundang-undangan dan lain-lain. Yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan tasyri atau sebagai

¹²⁹Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh*, (Metro; STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 168.

pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.¹³⁰

Dalam menetapkan zakat ini Yusuf Qaradhawi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nash nya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya, karena adanya illat berkembang, yaitu kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan apabila pemiliknya menjualnya. Illat tersebut dikenal dengan illat *Mustanbathah* (hasilistinbatataukesimpulanMujtahidin)

Hukum berputar beserta illatnya, ada illat ada hukum. Tegasnya dimana ada illat, disana ada hukum. Kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang (*an-nama'*), dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hokum syari'at tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak pertentangan dan sulit diukur.

Berkembang merupakan salah satu syarat objek zakat, menurut terminologi dapat berarti bertambah, dan secara istilah terbagi dua, bertambah secara konkret yaitu bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, dan sejenisnya, dan bertambah tidak secara konkrit yaitu kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. Dan sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, atau pemasukan.

¹³⁰Yusuf Qaradhawi, *Al-Ijtihad al-MuashirBaina al-IndhibathwalInfirath*, terj. Ahmad Satori, *IjtihadKontemporer: KodeEtikdanBerbagaiPenyimpangan*, (Surabaya: RisalahGusti, tth), h.7.

Dari paparan diatas menurut peneliti penerapan rasio oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan zakat batu mulia apabila untuk disimpan adalah tepat, karena segala jenis usaha yang dimiliki secara sah dan halal yang mencapai nisab dan memiliki potensi untuk berkembang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Qaradhawi, perhiasan yang berupa mutiara dan batu-batu mulia semacam intan dan sebagainya. Benda-benda ini pada dasarnya tidak terkena kewajiban zakat, kecuali untuk disimpan.¹³¹ Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *aFiqhaz-Zakat* (Fikih Zakat).

Menurut Yusuf Qaradhawi, adapun perhiasan selain emas dan perak yakni intan, permata, mutiara dan sebagainya tidaklah wajib zakat padanya, karena sesungguhnya semua itu bukanlah harta hidup dan membiak, tapi hanyalah perhiasan dan kesenangan bagi wanita yang dibolehkan oleh Allah untuk memakainya, seperti firman Allah, “.... dan kalian mengeluarkannya dari perhiasan yang kalian dapat memakainya.” (An Nahl: 14).¹³²

Tidak ada pertentangan tentang hal ini kecuali menurut ulama dari Syi'ah. Menurutny wajib zakat atas permata karena ia merupakan harta yang indah. Maka jika mencapai nisab wajib zakatnya sesuai dengan firman Allah: “*Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) yang menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya.*” Dalam hal ini kata “harta mereka” menunjukkan semua sesuatu. Maka

¹³¹ Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Alih Bahasa: As'ad Yasin, dalam *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 318.

¹³² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, h. 275.

ini berarti ambillah harta mereka secara satu persatu. Perhiasan permata termasuk dalam salah satu harta yang bersifat umum itu.¹³³

Jumhur menjawab adalah benar bahwa ayat membawa keumuman, namun sunnah telah menetapkan kekhususan yaitu adanya harta yang hidup dan menghidupkan. Hal yang terakhir ini menjadi *illat*, bukan keindahan harta tersebut yang dapat menentukan hukumnya. Sedangkan permata ini dijadikan manusia sebagai perhiasan dan pemakaian pribadi bukan untuk dikembangkan dan investasi.¹³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti mengenai zakat batu mulia yang diutarakan Yusuf Qaradhawi termasuk dalam kategori *istinbath Lafdzi*, yaitu mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Yusuf Qaradhawi menjadikan lafadz perhiasan yang kalian dapat memakainya sebagai *illat* batu mulia tidak dizakati karena hanya sebagai perhiasan dan kesenangan bagi wanita.

5. Metode *Istislahi* (*Maslahah Mursalah*) dalam Penetapan Zakat Batu Mulia

Maslahah mursalah sebagai salah satu metode penyimpulan hukum syar'i sering pula disebut sebagai *istidlal mursal* atau *istislahi*. Marsalah mursalah memiliki hubungan erat dengan metode ta'lili karena pada dasarnya merupakan bentuk peluasan hukum yang didasarkan juga pada '*illat* namun dalam tingkat lingkaran kedua, sementara tingkat lingkaran pertama merupakan disebut *qiyas*.¹³⁵

Ada empat jenis *munasabah* dalam kajian ushul fiqh, yaitu pertama, atribut yang diketahui menjadi *illat* hukum berdasarkan pernyataan *nass*. '*illat* zakat batu mulia adalah *annama*' (berkembang). Sifat *annama*' ditetapkan sebagai '*illat* karena ada pernyataan *nass* baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga semua harta yang memiliki sifat *annama*' dizakati. Kedua, atribut yang diketahui dapat

¹³³*Ibid.*


¹³⁴*Ibid*


¹³⁵Wahyu Setiawan, *Perbandingan Madzhab.*, h. 178.

menjadi ‘illat hukum tidak berdasarkan nass secara eksplisit namun memiliki prinsip umum dalam pemberlakuan syar’i. Ini merupakan perluasan dari status hukum zakat mulia. Sifat *annama*’ pada zakat batu mulia yang ditunjukkan oleh nass diperluas dengan upaya menemukan hikmah dan kemaslahatan yang terkandung dalam larangan tersebut, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, segala kegiatan yang merujuk pada penjagaan harta menjadi sebuah kewajiban. Ketiga, atribut yang diketahui dapat menjadi ‘illat karena adanya kesesuaian dengan ketentuan syari’ah di tempat lain yang secara bahasan subyeknya berbeda dengan pokok permasalahan yang akan disimpulkan hukumnya. Melalui qiyas diketahui ‘illat zakat batu mulia adalah *annama*’. Pertanyaan yang muncul adalah apakah memiliki harta berkembang dalam jumlah sedikit menjadi tidak wajib zakat? Jika berdasarkan qiyas, maka hal ini tidak dibolehkan karena *annama*’ merupakan sesuatu yang dapat berkembang tanpa melihat sedikit atau banyaknya batu mulia. ‘Illat yang dimunculkan bukanlah sedikit atau banyaknya batu mulia yang dimiliki. Keempat, atribut yang diketahui dapat menjadi ‘illat namun tidak didukung oleh *nass* dan tidak memiliki prinsip universal di tempat lain.

Dari keempat jenis munasabah di atas, maka terlihat bahwa pada dasarnya penetapan hukum masalah mursalah merupakan perluasan dari qiyas dalam mengidentifikasi sesuatu yang dapat ditetapkan sebagai ‘illat hukum.

Berikut ini gambaran metode istinbath yang digunakan Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status hukum zakat batu mulia:





Pemikiran Yusuf Qaradhawi tidak pernah terikat pada satu madzhab tertentu dan mengedepankan pendapat yang kuat apapun madzhab yang mengemukakannya. Dalam hal ini karakteristik fiqh Yusuf al-Qaradhawi terlihat yaitu sifat moderatnya dengan berpegang teguh pada etika kaum salafush saleh, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: menurut Yusuf Qaradhawi, besarnya zakat batu mulia terbagi menjadi tiga bagian, yakni batu mulia sebagai harta rampasan perang, batu mulia yang merupakan barang tambang yang diproduksi dan diperjualbelikan serta batu mulia sebagai koleksi. Untuk zakat batu mulia sebagai harta rampasan perang (*ghonimah*), maka batu mulia disamakan dengan zakat rikaz (1/5). Sedangkan untuk batu mulia yang diproduksi atau dijualbelikan, maka batu mulia dapat disamakan dengan zakat barang tambang (2,5 %). Dan batu mulia sebagai koleksi/perhiasan tidak terkena kewajiban zakat, kecuali untuk disimpan.

Metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status hukum zakat batu mulia yakni dengan menggunakan penafsiran ayat, penalaran hadis, pendapat para ulama, metode *ta'lili*(qiyas) dan metode istislahi (masalah).

B. Saran

Munculnya permasalahan fiqh kontemporer menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yusuf Qaradhawi adalah salah satu ulama yang pendapat-pendapatnya dapat digunakan sebagai rujukan atas persoalan-persoalan umat muslim yang ada. Pemikiran Yusuf Qaradhawi mengenai zakat batu mulia ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan dengan pemikiran ulama lain pada penelitian-penelitian lain di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2006.
- Alaidin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushul fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ayatullah Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Didin Hafidhuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prena Demedia Group, 2003.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2009.
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Mardalin, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Muhammad Idrus, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin dari judul asli *Fiqhuz-zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Renny Widya Wati, *Penetapan Harga Batu Akik Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam (Studi Penjual Batu Akik di Shopping Center)*, Metro, Skripsi STAIN Jurai Siwo, 2016.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Sumadi Suryabroto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Suwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Alih Bahasa: Agus Effendi dan Burhannuddin Fanany dalam *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Wahyu Emi Ariyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*, Semarang, Insitut Negeri, 2009, dalam www.library.walisongo.ac.id diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh*, Metro: STAIN 2014
- Wawan Shofwan Salehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakkur, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:
1. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Wahyu Setiawan, M.Ag
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Fikih terhadap Zakat Batu Akik Sebagai Zakat Maal

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Gem, 5.12.2016		✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki LBM sesuai catatan.- Urutkan ketentuan ttg zakat mal yg mendahului permasalahan spt zakat ma'adin.- Fokuskan bahasan apakah pd jual beli batu akik atau pd kolektor ataukah kedua? ya.- Tuj. & kegunaan penelitian diperbaiki.	
	Jum, 6-1-2017		✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan al-Qur'an & hadis.- Gunakan referensi yg selektif bukan hanya populer.- Perbaiki sifat penelitian & teknik pengumpulan data.- Deskripsikan analisis komparatif yg dimaksud peneliti	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Senin, 13.1.2017		✓	-acc proposal untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Kamis, 6/7/17	✓		Kelengkapan Dokumen. Saran redaksi Dokumen. Simpulan, latar belakang, Motto Abstrak	

Pembimbing II

Dr. Shairi, S.Ag., M.H.

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra

NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Seminar, 13/07-2017	✓		Agg untuk Seminar	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra

NPM. 1296699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: B-72 /ln. 28 /A-Sy / PP.00-9/04/2017

Proposal skripsi dengan judul: "Zakat Batu Mulia dalam Perspektif Yusuf Qardhawi" disusun oleh: Fredy Aji Saputra, NPM 1296699, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah diujikan dalam Sidang Proposal Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Hari/Tanggal: Senin/17 April 2017, di Gedung Fakultas Syariah Lt. 3.I

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suhairi, S. A.g., MH.

Penguji I : Imam Mustofa, MSI

Penguji II : Wahyu Setiawan, M. Ag

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi. M.Sy.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah.



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ZAKAT BATU MULIA DALAM PERSPEKTIF
YUSUF QARADHAWI

OUTLINE

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Zakat *Maal*
 - 1. Pengertian Zakat *Maa*
 - 2. Dasar Hukum Zakat *Maal*
 - 3. Syarat Zakat *Maal*

4. Macam-macam Zakat *Maal*

B. Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)

1. Pengertian Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)
2. Dasar Hukum Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)
3. Syarat dan Ketentuan Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)
4. Nishab Barang Tambang (*Ma'adin*)

C. Batu Mulia Dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian Batu Mulia
2. Jenis-jenis Batu Mulia
3. Konsep Zakat Batu Mulia Menurut Ulama Fiqh

BAB III SEKILAS TENTANG YUSUF QARADHAWI

A. Biografi Yusuf Qaradhawi

B. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qaradhawi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang Zakat Batu Mulia

B. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qaradhawi tentang Zakat Batu Mulia

1. Penafsiran Ayat tentang Zakat
2. Penalaran Hadis tentang Zakat Batu Mulia
3. Pendapat Yusuf Qaradhawi terhadap Pendapat *Fuqoha*
4. Metode *Ta'lili* dalam Penetapan Zakat Batu Mulia
5. Metode *Istislahi (Maslahah Mursalah)* dalam Penetapan Zakat Batu Mulia

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 2 Mei 2017
Mahasiswa Ybs,



Fredy Aji Saputra
NPM: 1296699

Pembimbing I



Dr. Suhairi, M. A.g., MH
NIP.19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www. metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Senin, 12 Juni 17		✓	<ul style="list-style-type: none">- LBM ditambahkan deskripsi pemikiran ht. jumlah ttg zatat batu mulia dan karakteristik pemikiran Qaradhawi yg berbeda dari mayoritas untuk memperhatikan importance of the topic penelitian.- Pertanyaan penelitian & tujuan penelitian jangan hanya copas dari judul.- Penelitian relevan dicari skripsi yg mendekati topik permasalahan terkait batu mulia.- Sumber data primer dicari dari buku? tanya Qaradhawi secara langsung baik tentang zatat scr umum Mahasiswa Ybs, terlebih kalau ada yg spesifik ttg batu mulia.	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www. metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Jumat, 16-6-17		✓	-acc Bab I - II untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO**

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Selasa, 21/7 2017	✓		Ace BG I-IV	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Kanis, 20.7.2017			catatan sama dg sebelumnya - Sub bab penilaian ✓ YQ meliputi : * kewajiban zakat baru milia. * Besar nishab. * Apakah diperlukan haul. - Sub bab metode istinbath meliputi : * metode penafsiran ayat. * penguasaan hadis. * pendapat ulama (fugaha/ tabi'in) * Tar'ih (→ Qiyas) * masalah.	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Senin, 19.6.17			<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan analisa karakteris tik penikir ht. Qaradhawi.- Hindari plagiarisme.- Deskripsikan dalil? yg digunakan Qaradhawi dan menyimpulkan sangat batu mulia.- Metode istinbath apa yg digunakan. Qaradhawi masih belum jelas.- Sumber? dari internet harus yg disertai nama penulis, judul artikel, dan alamat web lengkap. jangan	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Jumat, 21.7.2017		✓	- acc Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra
NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Senin 24/17 17	✓		- Agg Bab 14-X - Agg Materi Asma - lembar proposal ditandatangani dib. pembimbing 2 teknik Sholah	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra

NPM. 1296699



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id
Website: www.metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Fredy Aji Saputra
NPM : 1296699

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(IAIN) METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	Senin, 21/7-17	✓		Ada masalah Dipinjam	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fredy Aji Saputra

NPM. 1296699

* UJIAN MUNAQASYAH *

Nama : Freedy Aji Saputra
NPM : 1296699
Jurusan : Hes7
Hari/Tgl : Senin / 07 Agustus 2017
Waktu : Pukul 09.00 - 11.00 WIB
Tempat : Gedung Fak. Syariah Lt. 3.1.
Judul : Zakat Batu Mulia dalam Perspektif Yusuf Qaradhawi

Tim Penguji

Ketua/moderator : Dr. Suhairi, S. Ag., M.H.
Penguji 1 : Husnul Fatarib, Ph.D.
Penguji 2 : Wahyu Setiawan, M. Ag.
Sekretaris : Hafman, M. E. S.

Penguji 1

- ~ Cara yang seperti apa dan bagaimana yang digambarkan oleh Yusuf Qaradhawi dgn menggunakan metode Ta'lihi, mestinya harus dipahami. Juga dgn metode? yang lain? nya.
- ~ BAB III perlu memuat konsep? istilah Yusuf Qaradhawi
- ~ Harus didukung dgn teori? dan konsep? istilah Yusuf Qaradhawi.
- ~ Usahakan untuk menggunakan buku primer yang langsung dari Yusuf Qaradhawi, baru kemudian dapat dilibat yang tergamakannya.
- ~ Hadits pada halaman 47 dicek kembali kebenarannya
- ~ Halaman 16 tulisan Arab dibvat Supa baile font maupun size nya.
- ~ Halaman 11 kutipan 93 dicek kembali dari sumber aslinya.
- ~ Kata pengantar ditandatangani
- ~ Menuliskan nama dan gelar orang jangan sampai salah


Penguji 2

- ~ Dijelaskan dan dipahami lagi apa yang sudah ditulis dalam penelitian anda. (dilewasi)
- ~ Harus paham mengenai hukum zakat batu mulia dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

Ketua/Moderator

- ~ harus menguasai dari apa yang ditulis dalam Skripsi ini secara maksimal
- ~ Ujian dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan
- ~ perbaikan dari catatan film penguji diberikan waktu maksimal 60 hari kalender
- ~ jika lewat dari ketentuan waktu perbaikan belum diselesaikan, maka ujian dinyatakan tidak pernah ada.

Metro, 7 Agustus 2017
Ketua Moderator


Dr. Suhaini, S.Ag., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fredy Aji Saputra dilahirkan di Bengkulu 21 Mei 1994, putra tunggal pasangan Bapak Risman dan Ibu Suciati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Metro Barat pada tahun 2006, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 7 Metro Timur selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK Negeri 2 Metro, selesai tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.